

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara yang disertai dengan rehabilitasi pada putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.SLK tanggal 13 September 2017 adalah majelis hakim mempertimbangkan selain aspek yuridis yakni dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti yang sah yang didukung dengan adanya barang bukti, kemudian Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga mempertimbangkan aspek non yuridis berupa aspek keadilan, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dan aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan, manfaat dan kepastian hukum.
2. Pembuktian Perkara Nomor : 47/Pid.Sus/2017/PN.SLK tanggal 13 September 2017 yang putusannya berupa Pidana Penjara yang disertai dengan Rehabilitasi berpedoman kepada dakwaan, fakta-fakta persidangan berdasarkan alat bukti yang sah (yakni keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa) serta dalam tuntutan Penuntut Umum juga mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan yakni hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa.
3. Pelaksanaan Putusan Rehabilitasi yang disertai dengan Pidana Penjara dalam perkara Nomor : 47/Pid.Sus/2017/PN.SLK tanggal 13 September 2017, belum terdapat kepastian hukum kapan pelaksanaannya, apakah setelah terpidana selesai menjalani masa penjara, ataukah bisa dilaksanakan pada masa menjalani pidana penjara karena hukuman rehabilitasi juga diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman penjara.

Hal ini merupakan wewenang dari Jaksa selaku Eksekutor, yang akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan putusan rehabilitasi.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kedepannya hakim lebih berani dalam menjatuhkan putusan yang mementingkan aspek rehabilitasi bagi pelaku yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba sebagaimana tujuan dari UU Narkoba itu sendiri yang menjamin upaya rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba, selain juga memberikan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dengan penjatuhan penjara, karena masih sangat jarang hakim menerapkan bentuk hukuman berupa pidana penjara yang disertai dengan rehabilitasi, meskipun UU narkoba sendiri memberi peluang untuk diterapkannya hal tersebut. Apalagi nanti apabila RUU KUHP nanti disahkan maka akan lebih memberi kepastian hukum bagi hakim untuk dapat memutuskan pidana penjara yang disertai dengan rehabilitasi karena dalam RUU KUHP itu sendiri yang merupakan ketentuan umum, sudah ada pemisahan yang tegas antara sanksi pidana dengan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 RUU KUHP.
2. Diharapkan penegakan hukum lebih tepat sasaran dalam penerapan pasal UU Narkoba, meskipun saat ini UU Narkoba masih mengandung banyak kekaburan dalam penerapan pasal pasal tertentu, namun diharapkan kearifan dari aparat penegak hukum untuk lebih menggali fakta-fakta perbuatan pelaku tindak pidana narkoba apakah tergolong sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba/prekursor narkoba atau sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba.

3. Diharapkan dalam pelaksanaan hukuman rehabilitasi yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjara, pihak-pihak terkait seperti Jaksa selaku Eksekutor, pihak Lembaga Pemasyarakatan serta pihak Penyelenggara Rehabilitasi dapat melakukan koordinasi yang baik agar tercapai tujuan penegakan hukum yang mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

